



PUTUSAN

Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ramli Pratama als Ami Bin Muhamad Ramdan;
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/12 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cimulek RT. 001 / RW. 004 Desa Waluran Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Ramli Pratama als Ami Bin Muhamad Ramdan di tangkap tanggal 30 Oktober 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2025 sampai dengan tanggal 27 Februari 2025;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2025 sampai dengan tanggal 25 Februari 2025;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 26 Februari 2025 sampai dengan tanggal 27 Maret 2025;
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2025 sampai dengan tanggal 1 Juni 2025;

Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum Indra Sukma Agustian, S.Pdi. S.H., Dkk Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Pelayanan Bantuan Hukum Bina Hukum Nusantara beralamat di Jalan Raya Kalapanunggal Cisarua RT. 016 RW. 003 Desa Berkah Kecamatan Bojonggenteng Kabupaten

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukabumi Jawa Barat berdasarkan Surat Penetapan tanggal 7 Maret 2025 Nomor 62/Pen.Pid.Sus/2025/PN Cbd;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Cbd tanggal 4 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Cbd tanggal 4 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAMLI PRATAMA Als AMI Bin MUHAMAD RAMDAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "yang menyimpan, mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu" yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Surat Dakwaan KESATU Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAMLI PRATAMA Als AMI Bin MUHAMAD RAMDAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi selama berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 68 (enam puluh delapan) butir obat tanpa merek dalam bentuk kemasan strip, diduga Tramadol;
 - 1 (satu) buah tas selempang merek Asco, warna biru dongker;

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang tunai sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit Smartphone Android merek Samsu A20, warna biru, nomor simcard Telkomsel 0857-9859-3310;

Dirampas untuk Negara.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa RAMLI PRATAMA Als AMI Bin MUHAMAD RAMDAN pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 20.45 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Kampung Cimulek Rt.001/Rw.004 Desa Waluran Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) : “dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan Oktober 2024 terdakwa dihubungi oleh saksi ARI PERMANA Als PEHONG Bin NANA SUWARNA (terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) memesan obat daftar G jenis Tramadol dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pun menyanggupinya. Kemudian terdakwa terlebih dahulu memesan obat jenis Tramadol secara online melalui media social Facebook dengan nama Bang UCOK (DPO) dengan mentransferkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang merupakan uang milik saksi ARI PERMANA sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian obat jenis Tramadol sebanyak 10 (sepuluh) lembar atau 100 (seratus) butir dan uang milik terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian obat jenis Tramadol sebanyak 15 (lima belas) lembar atau 150 (seratus lima puluh) butir, lalu dua hari kemudian masih dalam bulan Oktober 2024 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa menerima kiriman obat

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan tersebut lalu terdakwa menemui saksi ARI PERMANA di rumahnya di Kampung Cimulek Rt.003/Rw.004 Desa Waluran Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi dan menyerahkan 10 (sepuluh) lembar atau 100 (seratus) butir obat jenis Tramadol, sedangkan sebanyak 15 (lima belas) lembar atau 150 (seratus lima puluh) butir milik terdakwa dengan tujuan untuk mengedarkan/menjualnya dengan cara menawarkannya kepada para pembeli dan setelah menerima pesanan terdakwa janji bertemu langsung dengan para pembeli disekitar rumah terdakwa yang terdakwa jual/edarkan dengan tidak memiliki izin edar yang dijual seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per butir, dimana terdakwa telah berhasil mengedarkan/menjual sebagian obat jenis Tramadol tersebut diantaranya kepada Sdr. AMRI (DPO) sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan diberi bonus sebanyak 1 (satu) butir, dan untuk obat lainnya sebanyak 56 (lima puluh enam) butir terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya sebanyak 68 (enam puluh delapan) butir obat jenis Tramadol terdakwa simpan didalam rumahnya untuk dijual/diedarkan kembali.

Kemudian masih dalam bulan Oktober 2024 terdakwa kembali dihubungi oleh saksi ARI PERMANA memesan obat jenis Tramadol sebanyak 15 (lima belas) lembar atau 150 (seratus lima puluh) butir dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu terdakwa pun mentransferkan uang tersebut, dan dua hari kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa menerima paket berisi obat jenis Tramadol tersebut dan langsung menemui saksi ARI PERMANA dirumahnya tersebut menyerahkan obat jenis Tramadol sebanyak 15 (lima belas) lembar atau 150 (seratus lima puluh) butir.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 20.45 WIB ketika terdakwa sedang berada didalam rumahnya di Kampung Cimulek Rt.001/Rw.004 Desa Waluran Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi tiba-tiba datang saksi RUSTANDI, saksi ELDO SHANDY Y.B dan saksi ABEL LODEWIK yang merupakan Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sukabumi serta saksi PERMANA yang telah ditangkap sebelumnya dan ditemukan barang bukti obat jenis Tramadol yang diakui hasil membeli dari terdakwa, lalu anggota Polisi menanyakan identitas terdakwa dan perihal obat yang dimilikinya lalu dilakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa telah kedapatan menyimpan 68 (enam puluh delapan) butir obat jenis Tramadol didalam tas selempang warna biru dongker yang tergantung

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didinding rumahnya berikut uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan obat jenis Tramadol sebelumnya dan 1 (satu) unit Smartphone Android merk Samsung A20 warna Biru miliknya, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku obat tersebut miliknya untuk diedarkan/diperjualbelikan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB : 6754/NOF/2024 tanggal 12 Desember 2024 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm., Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti : 1 (satu) strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berlogo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,4030 gram (No. BB : 3748/2024/OF), dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa : No. BB : 3748/2024/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna putih yang mengandung Tramadol, dengan berat netto seluruhnya 2,1627 gram.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis TRAMADOL tersebut dimana ketika terdakwa mengedarkan obat tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang untuk mengedarkannya.

Perbuatan Terdakwa RAMLI PRATAMA Als AMI Bin MUHAMAD RAMDAN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa RAMLI PRATAMA Als AMI Bin MUHAMAD RAMDAN pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 20.45 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2024, atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di Kampung Cimulek Rt.001/Rw.004 Desa Waluran Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Cbd



(1) : “tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian” yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) : “praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian”, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya sekitar bulan Oktober 2024 terdakwa dihubungi oleh saksi ARI PERMANA Als PEHONG Bin NANA SUWARNA (terdakwa dilakukan penuntutan secara terpisah) memesan obat daftar G jenis Tramadol dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) lalu terdakwa pun menyanggupinya. Kemudian terdakwa terlebih dahulu memesan obat jenis Tramadol secara online melalui media social Facebook dengan nama Bang UCOK (DPO) dengan mentransferkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang merupakan uang milik saksi ARI PERMANA sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian obat jenis Tramadol sebanyak 10 (sepuluh) lembar atau 100 (seratus) butir dan uang milik terdakwa sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) untuk pembelian obat jenis Tramadol sebanyak 15 (lima belas) lembar atau 150 (seratus lima puluh) butir, lalu dua hari kemudian masih dalam bulan Oktober 2024 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa menerima kiriman obat pesanan tersebut lalu terdakwa menemui saksi ARI PERMANA di rumahnya di Kampung Cimulek Rt.003/Rw.004 Desa Waluran Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi dan menyerahkan 10 (sepuluh) lembar atau 100 (seratus) butir obat jenis Tramadol, sedangkan sebanyak 15 (lima belas) lembar atau 150 (seratus lima puluh) butir milik terdakwa dengan tujuan untuk mengedarkan/menjualnya dengan cara menawarkannya kepada para pembeli dan setelah menerima pesanan terdakwa janji bertemu langsung dengan para pembeli disekitar rumah terdakwa (padahal untuk mengedarkan / mendistribusikan sediaan farmasi tersebut harus berdasarkan Pasal 145 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu : “meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian”) dimana terdakwa menjualnya seharga Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per butir, yang saat itu terdakwa telah berhasil mengedarkan/menjual sebagian obat jenis Tramadol tersebut diantaranya kepada Sdr. AMRI (DPO) sebanyak 25 (dua puluh lima) butir dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan diberi bonus sebanyak 1 (satu) butir, dan untuk obat lainnya

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 56 (lima puluh enam) butir terdakwa konsumsi sendiri dan sisanya sebanyak 68 (enam puluh delapan) butir obat jenis Tramadol terdakwa simpan didalam rumahnya untuk dijual/diedarkan kembali. Kemudian masih dalam bulan Oktober 2024 terdakwa kembali dihubungi oleh saksi ARI PERMANA memesan obat jenis Tramadol sebanyak 15 (lima belas) lembar atau 150 (seratus lima puluh) butir dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), lalu terdakwa pun mentransferkan uang tersebut, dan dua hari kemudian tepatnya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa menerima paket berisi obat jenis Tramadol tersebut dan langsung menemui saksi ARI PERMANA dirumahnya tersebut menyerahkan obat jenis Tramadol sebanyak 15 (lima belas) lembar atau 150 (seratus lima puluh) butir.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 20.45 WIB ketika terdakwa sedang berada didalam rumahnya di Kampung Cimulek Rt.001/Rw.004 Desa Waluran Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi tiba-tiba datang saksi RUSTANDI, saksi ELDO SHANDY Y.B dan saksi ABEL LODEWIK yang merupakan Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sukabumi serta saksi PERMANA yang telah ditangkap sebelumnya dan ditemukan barang bukti obat jenis Tramadol yang diakui hasil membeli dari terdakwa, lalu anggota Polisi menanyakan identitas terdakwa dan perihal obat yang dimilikinya lalu dilakukan penggeledahan didalam rumah terdakwa telah kedapatan menyimpan 68 (enam puluh delapan) butir obat jenis Tramadol didalam tas selempang warna biru dongker yang tergantung didinding rumahnya berikut uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan obat jenis Tramadol sebelumnya dan 1 (satu) unit Smartphone Android merk Samsung A20 warna Biru miliknya, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku obat tersebut miliknya untuk diedarkan/diperjualbelikan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan ke Kantor Polres Sukabumi untuk diproses lebih lanjut.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB : 6754/NOF/2024 tanggal 12 Desember 2024 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitriana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm.,Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti : 1 (satu) strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berlogo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,4030 gram (No. BB : 3748/2024/OF), dan setelah

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa : No. BB : 3748/2024/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna putih yang mengandung Tramadol, dengan berat netto seluruhnya 2,1627 gram.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian untuk melakukan praktik kefarmasian yang dapat menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis TRAMADOL tersebut yang menurut ahli termasuk golongan obat keras dan yang berwenang mengedarkan hanya Apotek, Klinik dan Rumah Sakit yang mempunyai penanggung jawab Apoteker dengan berdasarkan Resep Dokter dimana ketika terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter yang dapat mengakibatkan pemakaian obat yang tidak sesuai dan dapat mempengaruhi efek dari obat tidak tercapai dan bila pemakaian dosis besar akan membahayakan orang yang menggunakannya.

Perbuatan Terdakwa RAMLI PRATAMA Als AMI Bin MUHAMAD RAMDAN sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RUSTANDI**, di sumpah menurut agama islam menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan sehubungan adanya tindak pidana mengedarkan/menjual obat – obatan sediaan farmasi jenis obat Tramadol tanpa ijin edar yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi adalah anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sukabumi;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar jam 20.30 WIB kami menangkap saudara Ade Permana Alias Pehong di rumah kontrakannya di Kampung Cimulek Rt.003 Rw.004 Desa Waluran Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi, kemudian saksi menemukan 168 butir obat-obatan jenis Tramadol dan lalu kemudian saksi melakukan interogasi kepada Terdakwa darimana Terdakwa;
 - Bahwa atas pertanyaan tersebut Terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Tramadol dengan cara membeli dari seseorang yang bernama Sdr. Ucok yang Terdakwa kenal melalui social media Facebook;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat-obatan tersebut akan Terdakwa jual Kembali di sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, mengedarkan obat tramadol tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan;

Atas keterangan yang saksi berikan pada intinya terdakwa membenarkannya.

2. **ABEL LODEWIK**, menerangkan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa karena adanya tindak pidana mengedarkan/menjual obat – obatan sediaan farmasi jenis obat Tramadol tanpa ijin edar yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sukabumi;
- Bahwa Awalnya kami mendapatkan informasi dari Masyarakat kemudia saksi Bersama-sama dengan Saksi Rustandi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar jam 20.30 WIB awalnya kami menangkap saudara Ari Permana lalu dimenjukan sebuah dus yang didalamnya berisi beberapa jenis obat dan setelah kami interogasi saudara Ari Permana mendapatkan obat-obat tersebut dari Terdakwa dan kami pada hari itu juga mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari tedakwa 68 (enam puluh delapan) butir obat jenis Tramadol didalam tas selempang warna biru dongker yang tergantung didinding rumahnya berikut uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan obat jenis Tramadol sebelumnya dan 1 (satu) unit Smartphone Android merk Samsung A20 warna Biru miliknya yang diakuinya untuk diedarkan/diperjualbelikan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dan membeli secara online melalui facebook dan pada saat kami tangkap Terdakwa sedang menguasai 68 butir obat-obat;
- Bahwa Terdakwa menjualnya perbutir Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli shabu-shabu tersebut memalui akun facebook Namanya ucok
- Bahwa Terdakwa membelinya sudah 2 (dua) kali yang pertama membelinya sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yag kedua membelinya sebesar Rp.450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam menyimpan, mengedarkan obat tramadol tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa benar saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.

Atas keterangan yang saksi berikan pada intinya terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani da rohani
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya diperiksa karena Terdakwa telah mengedarkan atau menjual obat – obatan sediaan farmasi jenis obat Tramadol tanpa ijin edar tanpa ijin edar.
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 20.45 WIB bertempat di Kampung Cimulek Rt.001/Rw.004 Desa Waluran Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang berada dirumah tersebut lalu datang petugas Polisi menangkap Terdakwa karena sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap ARI PERMANA dan telah ditemukan barang bukti obat yang diakui hasil membeli dari Terdakwa, dan setelah petugas Polisi melakukan penggeledahan dirumah Terdakwa ditemukan barang bukti obat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 68 (enam puluh delapan) butir obat jenis Tramadol didalam tas selempang warna biru dongker yang tergantung didinding rumahnya berikut uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan obat jenis Tramadol sebelumnya dan 1 (satu) unit Smartphone Android merk Samsung A20 warna Biru milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Tramadol hasil memesan secara online melalui media social Facebook dengan nama Bang UCOK (DPO).
- Bahwa terdakwa membeli obat tersebut dengan tujuan untuk mengedarkan atau menjualnya dengan cara menawarkannya kepada para pembeli dan setelah menerima pesanan Terdakwa janji bertemu langsung dengan para pembeli disekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Tramadol seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per butir;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah berhasil mengedarkan atau menjual sebagian obat jenis Tramadol tersebut diantaranya kepada Sdr. AMRI (DPO) dan Sdr. Ari Permana.
- Bahwa Terdakwa membelinya sudah 2 (dua) kali dan obat-obat tersebut dikirim melalui ekspedisi;
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan, mengedarkan obat tramadol tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 68 (enam puluh delapan) butir obat tanpa merek dalam bentuk kemasan strip, diduga Tramadol;
- Uang tunai sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Smartphone Android merek Samsu A20, warna biru, nomor simcard Telkomsel 0857-9859-3310;
- 1 (satu) buah tas selempang merek Asco, warna biru dongker;

barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dan di persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 6754/NOF/2024 tanggal 12 Desember 2024 ditandatangani oleh Pemeriksa Dra. Fitryana Hawa dan Sandhy Santosa, S.Farm., Apt dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti : 1 (satu) strip warna silver berisikan 10 (sepuluh) tablet warna putih berlogo TMD berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm, dengan berat netto seluruhnya 2,4030 gram (No. BB : 3748/2024/OF), dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa : No. BB : 3748/2024/OF berupa 9 (sembilan) tablet warna putih yang mengandung Tramadol, dengan berat netto seluruhnya 2,1627 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh petugas Polisi pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 sekitar pukul 20.45 WIB bertempat di Kampung Cimulek Rt.001/Rw.004 Desa Waluran Kecamatan Waluran Kabupaten Sukabumi;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Cbd



- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang berada dirumah tersebut lalu datang petugas Polisi menangkap Terdakwa karena sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap ARI PERMANA dan telah ditemukan barang bukti obat yang diakui hasil membeli dari Terdakwa, dan setelah petugas Polisi melakukan pengeledahan dirumah terdakwa ditemukan barang bukti obat;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa yaitu 68 (enam puluh delapan) butir obat jenis Tramadol didalam tas selempang warna biru dongker yang tergantung didinding rumahnya berikut uang tunai sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan obat jenis Tramadol sebelumnya dan 1 (satu) unit Smartphone Android merk Samsung A20 warna Biru milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat Tramadol hasil memesan secara online melalui media social Facebook dengan nama Bang UCOK (DPO);
- Bahwa Terdakwa membeli obat tersebut dengan tujuan untuk mengedarkan atau menjualnya dengan cara menawarkannya kepada para pembeli dan setelah menerima pesanan terdakwa janji bertemu langsung dengan para pembeli disekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual obat Tramadol seharga Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Terdakwa telah berhasil mengedarkan atau menjual sebagian obat jenis Tramadol tersebut diantaranya kepada Sdr. AMRI (DPO) dan Sdr. Ari Permana;
- Bahwa Terdakwa membelinya sudah 2 (dua) kali dengan cara dikirim melalui ekspedisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Juncto Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- Setiap orang;



- yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku, atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan 1 (satu) orang yang bernama Terdakwa Ramli Pratama Als Ami Bin Muhamad Ramdan, yang telah didakwa oleh Penuntut Umum diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini, serta telah pula bersesuaian dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh terdakwa sendiri, serta para saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama menjalani persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa sendiri, yang mana hal tersebut memperlihatkan bahwa terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan, mampu menyampaikan pendapat, maka oleh karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka dengan demikian unsur setiap orang sebagaimana maksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

- 2. yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini diatur mengenai perbuatan yang bersifat alternatif (*alternative element*) dan saling mengecualikan, sehingga apabila salah satu saja dari elemen tersebut terbukti dilakukan oleh Terdakwa



maka unsur ini harus dinyatakan telah terpenuhi tanpa perlu membuktikan elemen yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 4 Undang-undang RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan, bahwa yang dimaksud dengan Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi Dan Alat Kesehatan;

Menimbang, bahwa TRAMADOL tersebut termasuk ke dalam Obat Keras Sesuai dengan : Undang - Undang Obat Keras St. No. 419 1949, obat keras adalah Obat-obatan yang digunakan untuk keperluan teknis yang mempunyai khasiat mengobati, menguatkan, membaguskan, mendesinfeksi dan lain-lain tubuh manusia. Permenkes No. 917 / MENKES / PER / X / 1993 tentang Wajib Daftar Obat Jadi, Obat keras adalah obat yang hanya dapat dibeli di apotek dengan resep dokter. Tanda khusus pada kemasan dan etiket adalah huruf K dalam lingkaran merah dengan garis tepi berwarna hitam;

Menimbang, bahwa yang berhak untuk melakukan penjualan obat TRAMADOL adalah sarana yang mempunyai surat izin pelayanan kefarmasian seperti Apotek, Rumah Sakit dan tenaga kefarmasiannya dalam hal ini seorang Apoteker harus mempunyai izin praktek untuk melakukan pekerjaan kefarmasian berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, mengungkapkan fakta bahwa adanya peran terdakwa yang telah mendapatkan TRAMADOL dan HEXYMER tersebut dari dari Sdr. Ucok terdakwa dapatkan untuk terdakwa perjual belikan kembali yang saat itu terdakwa telah berhasil menjual sebagian obat-obatan tersebut. Sehingga berdasarkan uraian diatas, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Juncto Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sebagaimana didalam dakwaan Kedua Penuntut Umum diatas telah terpenuhi, maka oleh karena itu para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka dalam hal ini para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinilai mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus pula dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum dalam suratuntutannya, Majelis Hakim tidaklah sependapat mengenai hal tersebut, mengingat tidak hal ini juga diperuntukkan sebagai efek jera kepada para terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar para terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada para terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah dilakukan penahanan dan penahanan terhadap para terdakwa tersebut telah dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 68 (enam puluh delapan) butir obat tanpa merek dalam bentuk kemasan strip, diduga Tramadol, 1 (satu) buah tas selempang merek Asco, warna biru dongker, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa Uang tunai sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit Smartphone Android merek Samsu A20, warna biru, nomor simcard Telkomsel 0857-9859-3310, maka barang bukti tersebut Dirampas Untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai; Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan obat-obatan terlarang;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan.

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesalinya;

Menimbang, bahwa oleh karena selanjutnya para terdakwa telah dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 435 Juncto Pasal 138 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ramli Pratama Als Ami Bin Muhamad Ramdan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu"
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ramli Pratama Als Ami Bin Muhamad Ramdan dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) Bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 68 (enam puluh delapan) butir obat tanpa merek dalam bentuk kemasan strip, diduga Tramadol;
 - 1 (satu) buah tas selempang merek Asco, warna biru dongker;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Smartphone Android merek Samsung A20, warna biru, nomor simcard Telkomsel 0857-9859-3310;

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Rabu, tanggal 14 Mei 2025, oleh kami, Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H.,M.H., Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Djauhartono, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Girdo Caesar Ferary, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi serta dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Wahyudi, S.H.,M.H.

Maruli Tumpal Sirait, S.H.,M.H.

Fadesha Lucia Martina, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Djauhartono, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 62/Pid.Sus/2025/PN Cbd